



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Direktorat Kursus dan Pelatihan

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PKK



**BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM
PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA
(PKK)**

TAHUN 2024



www.kursus.kemdikbud.go.id



ditbinsus@kemdikbud.go.id



@kursuskita



Komplek Kemdikbud Gd. E Lt. 6

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

NOMOR 107/D/M/2023

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM
PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA TAHUN 2024**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,**

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan bantuan pemerintah program pendidikan kecakapan kerja tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 Tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal Atau Warga Masyarakat Yang Belajar Mandiri;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2024 selanjutnya disebut Bantuan Program PKK Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman bagi:
- a. Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - c. Lembaga penyelenggara Program PKK;
 - d. Mitra dari unsur dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, asosiasi profesi, organisasi mitra vokasi; dan
 - e. Pemangku kepentingan lainnya, dalam pengelolaan, penyelenggaraan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, pengawasan program bantuan pemerintah agar sesuai dengan tujuan sistem pendidikan nasional dan prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, bermutu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 November 2023

DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Saryadi,
NIP 197711222003121002

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 107/D/M/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH
PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA
TAHUN 2024

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PENDIDIKAN
KECAKAPAN KERJA TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pada era sekarang ini, Indonesia sudah masuk pada periode bonus demografi (2020 s.d. 2030). Hal ini ditandai dengan jumlah usia produktif antara 15-64 tahun mencapai 70 persen dari total penduduk Indonesia. Bonus demografi ini dapat membawa dampak buruk terutama masalah sosial seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran apabila sumber daya manusia usia produktif tidak dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini tercermin pada tingginya angka pengangguran khususnya tingkat pengangguran pada usia muda, dimana pada Agustus 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk kelompok umur muda (15-24 tahun) merupakan TPT tertinggi yaitu mencapai 19,40% (BPS).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang pada Agustus 2023. Jumlah ini berkurang sekitar 560 ribu orang atau 6,77% dibandingkan data Agustus 2022. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,2% (Kemenkeu, September 2023), dimana kebutuhan tenaga kerja diperkirakan akan meningkat menjadi 138,7 juta orang pada tahun 2024 (Review Rencana Tenaga Kerja Nasional 2020 - 2024, Kemenaker).

Terkait dengan hal tersebut maka Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) yang membekali peserta didik dengan kompetensi bersertifikasi yang dibutuhkan oleh DUDIKA, memiliki nilai strategis bagi bangsa dan Negara dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

B. Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis

Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah program PKK antara lain sebagai pedoman:

- a. pengelolaan bantuan pemerintah
- b. penyelenggaraan bantuan pemerintah
- c. pertanggungjawaban bantuan pemerintah
- d. monitoring dan evaluasi bantuan pemerintah
- e. pengawasan bantuan pemerintah

bagi Direktorat Kursus dan Pelatihan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Lembaga Penyelenggara Program PKK, Mitra dari unsur

dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, dan Pemangku kepentingan lainnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Program Pendidikan Kecakapan Kerja
 - a. Pengertian Program PKK
 - b. Tujuan Program PKK
 - c. Pemberi Program PKK
 - d. Sasaran Program PKK
 - e. Lembaga Penyelenggara Program PKK
 - f. Instruktur
 - g. Sarana dan Prasarana
 - h. Kurikulum
 - i. Proses Pembelajaran Program PKK
 - j. Uji Kompetensi
 - k. Penyerapan Lulusan
2. Tata Kelola Penyaluran Dana Bantuan Program PKK
 - a. Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan
 - b. Alokasi Sasaran dan Satuan Biaya
 - c. Tipe, Persyaratan, dan Besaran Bantuan Pemerintah Program PKK
 - d. Tata Cara Pengajuan Bantuan Pemerintah
 - e. Pemanfaatan Dana Bantuan
 - f. Model Pemberian Bantuan
 - g. Jenis Keterampilan Yang Dapat Diakses
 - h. Pelaksanaan Program PKK
 - i. Lembaga Penyelenggara Bekerjasama dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja
 - j. Publikasi Penyelenggaraan
 - k. Jadwal Penyaluran Dana Bantuan
 - l. Pencairan Dana Bantuan
 - m. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan
 - n. Sanksi
3. Pengendalian Mutu
 - a. Indikator Keberhasilan
 - b. Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi
 - c. Komitmen Anti Korupsi
4. Penutup

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 Tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal Atau Warga Masyarakat Yang Belajar Mandiri;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963).

E. Ketentuan Umum

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di lingkungan Kementerian.
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu.
6. Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang selanjutnya disingkat dengan LSK adalah suatu lembaga penyelenggara uji kompetensi yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi profesi yang diakui Pemerintah dan dikelola secara

mandiri untuk melaksanakan uji dan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta warga masyarakat yang belajar mandiri.

7. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat dengan LSP adalah Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
8. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit organisasi Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA

A. Pengertian Program PKK

Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah program layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Program PKK diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi untuk bekerja dan terserap di DUDIKA.

Prinsip dalam penyelenggaraan program PKK:

1. Pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan DUDIKA.
2. Dilaksanakan bekerja sama dengan DUDIKA.
3. Wajib mengikuti uji kompetensi.
4. Lulusan terserap di DUDIKA.

B. Tujuan Program PKK

Tujuan penyelenggaraan Program PKK sebagai berikut:

1. mendidik dan melatih peserta didik dengan keterampilan vokasi yang selaras dengan kebutuhan DUDIKA;
2. memastikan peserta didik memiliki sertifikat kompetensi; dan
3. menyalurkan peserta didik ke DUDIKA.

C. Pemberi Program PKK

Program PKK diberikan oleh Pemerintah melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan target 51.939 peserta didik dan bersumber dari alokasi dana DIPA Satuan Kerja tahun 2024.

D. Sasaran Program PKK

Sasaran program PKK adalah peserta didik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. usia 17 s.d. 25 tahun;
2. belum bekerja (menganggur);
3. anak usia sekolah tidak sekolah (ATS) dan diprioritaskan pernah menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

E. Lembaga Penyelenggara Program PKK

Penyelenggara Program PKK yang dapat mengajukan proposal bantuan pemerintah ini adalah:

1. Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaga Kursus dan Pelatihan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, dan Satuan Pendidikan atau Pelatihan yang sejenis).
2. Satuan pendidikan formal penyelenggara pendidikan vokasi (SMK dan Pendidikan Tinggi Vokasi).
3. Organisasi kemasyarakatan atau DUDIKA yang memiliki unit pelatihan, serta memiliki izin yang sah dan bergerak dalam bidang Pendidikan vokasi.
4. Lembaga penyelenggara pelatihan bahasa asing untuk calon pekerja migran Indonesia, pelaksanaannya ditetapkan oleh Direktur Kursus dan Pelatihan.

Lembaga Penyelenggara program PKK butir 1, 2, dan 3 wajib memiliki akad kerjasama dengan DUDIKA untuk penyerapan lulusan

F. Instruktur

1. Instruktur dari lembaga penyelenggara yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau ijazah yang relevan.
2. Instruktur berpengalaman dari DUDIKA.

G. Sarana dan Prasarana

Lembaga penyelenggara yang dapat menyelenggarakan program PKK wajib memiliki sarana prasarana sebagai berikut:

1. memiliki prasarana penyelenggaraan program atau apabila menyewa minimal 2 tahun;
2. memiliki prasarana ruang belajar teori dan praktik yang sesuai dengan kapasitas peserta didik dan jenis keterampilan;
3. memiliki sarana pembelajaran sendiri dan dapat bekerjasama dengan DUDIKA; dan
4. tidak dibenarkan menggunakan sarana pembelajaran milik satuan pendidikan lain.

H. Kurikulum

1. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang disusun oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan berbasis SKL/KKNI/SKKNI.
2. Lembaga penyelenggara dapat menambah dan mengembangkan materi sesuai dengan kebutuhan DUDIKA.
3. Bagi jenis keterampilan yang belum ada kurikulum dari Direktorat Kursus dan Pelatihan, maka lembaga dapat menggunakan acuan atau pedoman dari Kementerian/Lembaga lain dan/atau dari DUDIKA.
4. Elemen kurikulum mencakup:
 - a. pembentukan dan penguatan karakter kerja (*soft skill*);
 - b. pengetahuan tentang peraturan ketenagakerjaan;
 - c. pembelajaran keterampilan kerja (*hard skill*) yang mengacu kurikulum yang disusun berdasarkan SKL atau kurikulum yang berbasis SKKNI yang sudah ada;
 - d. bagi calon pekerja migran Indonesia yang dikoordinir oleh BP2MI diberikan peningkatan kemampuan berbahasa asing sesuai dengan negara yang dituju.

I. Proses pembelajaran program PKK

Proses pembelajaran program PKK dapat dilaksanakan secara "*blended learning*" (daring dan luring) untuk pembelajaran teori, sedangkan pembelajaran praktik dilaksanakan secara luring, berikut cakupan masing-masing proses pembelajaran:

1. Pembelajaran teori:
 - a. Pendidikan karakter;
 - b. Peraturan ketenagakerjaan;
 - c. Teori pendukung pendidikan keterampilan;
 - d. Materi Bahasa asing (khusus pekerja migran).
2. Pembelajaran praktik:
 - a. Penerapan pendidikan karakter;
 - b. Praktik keterampilan;
 - c. Praktik berbahasa asing (khusus pekerja migran).
3. Evaluasi pembelajaran oleh lembaga penyelenggara.
4. Proses penyelenggaraan program PKK seperti alur di bawah ini.



Gambar 1: Proses pembelajaran 3 in 1

J. Uji kompetensi

1. Uji kompetensi dilaksanakan di LSK atau LSP-P3 bagi jenis keterampilan yang belum ada LSKnya.
2. Uji kompetensi yang tidak ada LSK atau LSP-P3, dapat diselenggarakan di LSP-P2 (DUDIKA).
3. Pelaksanaan uji kompetensi tersebut di atas wajib dilaporkan ke Direktorat Kursus dan Pelatihan melalui aplikasi.

K. Penyerapan Lulusan

Penyerapan Kerja

- a. Lulusan program PKK maksimal dalam satu tahun setelah melaksanakan uji kompetensi, terserap bekerja (bukan magang) di DUDIKA, pelaksanaan magang maksimal 6 bulan.
- b. Bagi lulusan PKK yang sudah direkrut dunia usaha, dunia industri, dan/atau dunia kerja, maka Lembaga Penyelenggara wajib memasukkan dan memperbarui data ke aplikasi Banper PKK: <https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/pkk/login>

BAB III
TATA KELOLA PENYALURAN DANA BANTUAN
PROGRAM PKK

A. Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan

1. Bantuan pemerintah program PKK diberikan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan bersumber dari alokasi dana DIPA Satuan Kerja tahun 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp220.740.750.000 (dua ratus dua puluh milyar tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).
2. Sasaran bantuan pemerintah program PKK diberikan kepada peserta didik (ATS) melalui lembaga penyelenggara.
3. Bantuan pemerintah program PKK dalam bentuk uang yang dicairkan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui rekening Lembaga Penyelenggara.
4. Bantuan pemerintah program PKK disalurkan sekaligus dan/atau bertahap sesuai dengan tipe bantuan (platinum, gold, dan silver).

B. Alokasi Sasaran dan Satuan Biaya

No	Tipe	Jumlah Sasaran (peserta didik)	Satuan Biaya Maksimal (Rp)
1	A (Platinum)	1.000	15.000.000
2	B (Gold)	3.939	7.500.000
3	C (Silver)	47.000	4.000.000
TOTAL		51.939	

C. Tipe, Persyaratan, dan Besaran Bantuan Pemerintah Program PKK

1. Bantuan pemerintah program PKK disalurkan kepada masyarakat terbagi menjadi 3 tipe yaitu tipe A (Platinum), tipe B (gold), dan tipe C (silver).
2. Persyaratan penerima bantuan pemerintah program PKK tipe A (platinum) dengan besaran bantuan maksimal Rp 15.000.000/peserta didik adalah sebagai berikut:
 - a) Lembaga pendidikan/pelatihan nonformal dan formal yang memiliki NPSN dan izin operasional yang masih berlaku;
 - b) diprioritaskan lembaga yang berkinerja A dan/atau terakreditasi A;
 - c) memiliki perjanjian kerja sama dengan DUDIKA;
 - d) memiliki struktur organisasi dan pengurus yang jelas;
 - e) memiliki instruktur yang sesuai dalam penyelenggaraan program PKK;
 - f) memiliki gedung tersendiri, terdiri dari:
 - Ruang kantor;
 - Ruang pembelajaran;
 - Ruang praktik, laboratorium;
 - Ruang pendidik (instruktur);
 - Tempat ibadah;
 - Tempat parkir;
 - Toilet.

- 3 Persyaratan penerima bantuan pemerintah program PKK tipe B (Gold) dengan besaran bantuan maksimal Rp 7.500.000/peserta didik, adalah sebagai berikut:
- a) lembaga pendidikan/pelatihan nonformal dan formal yang memiliki NPSN dan izin operasional yang masih berlaku;
 - b) diprioritaskan lembaga yang berkinerja A atau B dan/atau terakreditasi minimal B;
 - c) memiliki perjanjian kerja sama dengan DUDIKA;
 - d) memiliki struktur organisasi dan pengurus yang jelas;
 - e) memiliki instruktur yang sesuai dalam penyelenggaraan program PKK;
 - f) memiliki gedung tersendiri, terdiri dari:
 - Ruang kantor;
 - Ruang pembelajaran;
 - Ruang praktik, laboratorium;
 - Ruang pendidik (instruktur);
 - Tempat ibadah;
 - Tempat parkir;
 - Toilet.
- 4 Persyaratan penerima bantuan pemerintah program PKK tipe C (Silver) dengan besaran bantuan maksimal sebesar Rp 4.000.000/peserta didik, adalah sebagai berikut:
- a) lembaga pendidikan/pelatihan nonformal dan formal yang memiliki NPSN dan izin operasional yang masih berlaku;
 - b) terdaftar pada Kemenkumham bagi organisasi kemasyarakatan/yayasan;
 - c) memiliki perjanjian kerja sama dengan DUDIKA;
 - d) memiliki struktur organisasi dan pengurus yang jelas;
 - e) memiliki instruktur yang sesuai dalam penyelenggaraan program PKK;
 - f) memiliki gedung tersendiri dan/atau menguasai paling sedikit 2 (dua) tahun, terdiri dari:
 - Ruang kantor;
 - Ruang pembelajaran;
 - Ruang praktik, laboratorium;
 - Ruang pendidik (instruktur);
 - Tempat ibadah;
 - Tempat parkir;
 - Toilet.

D. Tata Cara Pengajuan Bantuan Pemerintah

- a. Calon penyelenggara wajib mengusulkan proposal penyelenggaraan program PKK secara *online* dan mengisi dokumen yang dibutuhkan pada aplikasi <https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/pkk>
Dokumen yang dibutuhkan di antaranya:
 - 1) izin operasional;
 - 2) dokumen kerja sama dengan DUDIKA;
 - 3) dokumen kependudukan (KTP) calon peserta didik, satuan pendidikan calon penyelenggara dapat memanfaatkan aplikasi Ayo Kursus untuk merekrut peserta didik;
 - 4) dokumen instruktur dilengkapi dengan sertifikat kompetensi dan/atau surat keterangan dan ijazah;
 - 5) dokumen jati diri pengelola;
 - 6) kurikulum yang akan diajarkan; dan
 - 7) dokumen sarana prasarana yang dimiliki dalam bentuk foto dan video.

Dokumen yang sudah masuk ke dalam aplikasi akan dilakukan verifikasi oleh tim.

Apabila kuota peserta masih tersedia, lembaga penyelenggara Program PKK tahun 2024 dimungkinkan dapat mengajukan kembali dengan ketentuan sebagai berikut:

1. telah menyelesaikan pelaksanaan program dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan baik
2. telah melakukan uji kompetensi yang dilaksanakan di Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

b. Pelaksanaan verifikasi proposal oleh tim verifikator

Tugas tim verifikator sebagai berikut:

- 1) menilai kesesuaian dan kelayakan jenis keterampilan yang diusulkan dengan kebutuhan DUDIKA.
- 2) menilai kesiapan yang mencakup:
 - a. lembaga satuan pendidikan pengusul dan DUDIKA;
 - b. ketersediaan Instruktur, sarana prasarana, kurikulum, manajemen pengelolaan;
 - c. jumlah peserta didik yang diusulkan dengan kapasitas yang dimiliki pengusul;
 - d. rekam jejak pengusul.
- 3) meneliti keaslian dokumen usulan (asli tidak hasil rekayasa).

c. Penetapan calon penerima dana bantuan pemerintah.

Hasil kajian dan penilaian tim verifikator di atas diplenokan dengan pimpinan Direktorat Kursus dan Pelatihan sebagai dasar pertimbangan penetapan calon penerima dana bantuan pemerintah. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Surat Keputusan (SK) penerima bantuan pemerintah yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

d. Sebelum dana dicairkan setiap calon penerima bantuan wajib menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

e. Surat Keputusan calon penerima bantuan penyelenggaraan program PKK dapat dilihat oleh pengusul di aplikasi <https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/pkk/>

f. Prosedur pengusulan proposal sampai dengan pelaporan dapat dilihat dalam alur di bawah:



Gambar 2: Alur Pengusulan Proposal Program PKK

E. Pemanfaatan Dana Bantuan

1. Dana bantuan dimanfaatkan untuk:

No.	Komponen	Persentase
1.	Persiapan, antara lain: a. Sosialisasi dan publikasi b. Seleksi peserta didik c. Rapat kordinasi d. Biaya manajemen pengelola Apabila anggaran persiapan terlalu tinggi dapat dialihkan untuk proses pembelajaran.	Maksimal 10%
2.	Pelaksanaan Program, antara lain: a. Orientasi Pelaksanaan Program PKK kepada Peserta Didik b. Biaya pendukung, antara lain: penggandaan bahan ajar, kuota data internet, ATK, dll. c. Pembahasan pengembangan d. Kurikulum, bahan ajar, evaluasi (jika diperlukan) e. Pengadaan bahan praktik pembelajaran sesuai dengan jenis keterampilan. f. Honor instruktur dan narasumber sesuai dengan jumlah jam pelajaran. g. Honor pengelolaan laporan harian misal: unggah foto pembelajaran harian, presensi, administrasi keuangan beserta lampiran h. Biaya Uji Kompetensi i. Transport pemagangan (jika diperlukan) j. Transport proses penempatan lulusan (jika diperlukan)	Minimal 80%
3.	Laporan, antara lain: a. Penyusunan <i>video best practice</i> penyelenggaraan program PKK. b. Pengiriman laporan penyelenggaraan program PKK ke Dinas Pendidikan setempat. Apabila anggaran pelaporan terlalu tinggi dapat dialihkan untuk proses pembelajaran.	Maksimal 10%

2. Rincian anggaran yang ada dalam tabel di atas penggunaannya sebagai berikut:

- a. Penggunaan dana dirinci kedalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) sesuai dengan kebutuhan masing-masing penyelenggaraan program PKK dan jenis keterampilan yang diselenggarakan, dan diunggah saat pengajuan proposal.
- b. Dana bantuan program PKK tidak boleh dipergunakan untuk pembelian atau sewa sarana dan prasarana utama, misal: beli/sewa komputer, mesin jahit, gedung, dll.

F. Model Pemberian Bantuan

1. Model PKK padanan pendanaan artinya pemberian dana bantuan dari Direktorat Kursus Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi kepada lembaga penyelenggara program PKK didasarkan atas besar

kecilnya dukungan bantuan pendanaan dari pemda, dunia usaha dunia industri dan/atau pihak ketiga.

2. Model regular diberikan kepada:

- a. Daerah kemiskinan ekstrem;
- b. Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T);
- c. Daerah khusus Papua dan Papua Barat;
- d. Daerah pasca bencana;
- e. Pekerja migran;
- f. dll.

G. Jenis keterampilan yang dapat diakses

Jenis keterampilan meliputi:

No.	Rumpun	Jenis Program		Lembaga Sertifikasi	Tipe A (Platinum)	Tipe B (Gold)	Tipe C (Silver)
1	Agribisnis dan Agroteknologi	1	Pertamanan	LSK			√
		2	Pertanian	LSP P3			√
		3	Perikanan	LSP P3			√
2	Industri dan Kerajinan	4	Tata Boga Jasa Usaha Makanan	LSK			√
		5	Membatik : Pembuatan Batik Tulis	LSK			√
		6	Tata Boga Pastry dan Bakeri : Pembuatan Roti	LSK		√	
		7	Tata Busana	LSK			√
		8	Bordir	LSK			√
		9	Sulam	LSK			√
		10	Kerajinan Kayu	LSP P3			√
		11	Meubeler	LSP P3			√
3	Keolahragaan	12	Pijat Yoga	LSK			√
4	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	13	<i>Care Giver</i>	LSK	√		√
		14	Pekarya Kesehatan/Asisten Perawat	LSK	√		√
		15	<i>Baby Sitter</i>	LSK			√
		16	Pengasuh Anak	LSK			√
		17	Penyehat Tradisional Ramuan	LSK			√
		18	Pijat Akupressur	LSK			√
		19	Refleksologis	LSK			√
		20	Sinshe	LSK		√	
		21	Tata Kecantikan Kulit	LSK		√	
		22	Tata Kecantikan	LSK			√

No.	Rumpun	Jenis Program		Lembaga Sertifikasi	Tipe A (Platinum)	Tipe B (Gold)	Tipe C (Silver)
			Rambut				
5	Komunikasi dan Kepribadian	23	Jurnalistik	LSP P3			√
		24	<i>Master of Ceremony (MC)</i>	LSK			√
6	Manajemen	25	Akuntansi	LSK			√
		26	Administrasi Perkantoran/ Sekretaris	LSK			√
7	Pariwisata	27	SPA	LSK	√		√
		28	Barista	LSK		√	
		29	Perhotelan	LSK	√		√
		30	Kepemanduan Wisata/ <i>Tour and Travel</i>	LSP P3			√
8	Seni, Budaya dan Sosial	31	Tata Rias Pengantin	LSK			√
		32	Tata Rias Pengantin Modifikasi	LSP P3			√
		33	Instruktur Tari Tradisional Indonesia	LSP P3			√
		34	Musik : Pemain Musik	LSK			√
		35	Tari Modern Indonesia	LSK			√
		36	Fotografi	LSK		√	
9	Teknologi dan Rekayasa	37	Elektronika Dasar	LSK			√
		38	Elektronika Industri Logika	LSK		√	
		39	Perbaikan Pendingin Udara	LSK		√	
		40	Otomotif Teknik Kendaraan Ringan	LSK		√	
		41	Otomotif Teknik Sepeda Motor	LSK			√
		42	Mengelas/ Pengelasan Industri a. SMAW posisi 3F b. SMAW posisi	LSP P3		√	

No.	Rumpun	Jenis Program	Lembaga Sertifikasi	Type A (Platinum)	Type B (Gold)	Type C (Silver)
		6G/HLO-45				
		43 Mekanik Alat Berat	LSP P3	√		
10	Teknologi Informasi dan Digital	44 Pemasaran Digital	LSK			√
		45 Animator Madya	LSP	√		
		46 Animasi	LSK			√
		47 <i>Computer Aided Design (CAD)/</i> Desain dengan Bantuan Komputer	LSK			√
		48 Desain Grafis	LSK			√
		49 Jaringan Komputer Sistem Administrasi	LSK			√
		50 Komputer Aplikasi Perkantoran	LSK			√
		51 <i>Mobile Application Programming</i>	LSK			√
		52 Multimedia Pemula	LSK			√
		53 Teknik Komputer	LSK			√
		54 <i>Video Editing</i>	LSK			√
		55 <i>Web Programming</i>	LSK			√
		56 <i>Desain Web</i>	LSK			√
11	Transportasi	57 Awak Kabin Pesawat Udara/Pramugari	LSK		√	
		58 Tata Operasi Darat / <i>Ground Handling</i> Bandara	LSK			√
		59 Mengemudi Kendaraan Bermotor : Pengemudi Golongan SIM A	LSK			√
		60 Operator Alat Berat	LSP P3	√		
		61 Operator <i>heavy dump truck</i>	LSP P3		√	

H. Pelaksanaan Program PKK

1. Pelaksanaan pembelajaran PKK

Pelaksanaan pembelajaran dengan rambu-rambu sebagai berikut:

- a. acara pembukaan pembelajaran dilakukan secara sederhana dan tidak mengganggu anggaran pembelajaran dan wajib membuat spanduk atau *backdrop* acara pembukaan program PKK;
- b. waktu pembelajaran dihitung dalam Jam Pembelajaran (JP) sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama dengan Direktorat Kursus dan Pelatihan, dengan waktu 1 JP setara 60 menit;
- c. setiap memulai dan mengakhiri pembelajaran wajib menghidupkan waktu di aplikasi program PKK;
- d. setiap pembelajaran wajib mengunggah foto pembelajaran dari empat sisi, tampak depan, belakang, kanan-kiri, tampak seluruh peserta didik dan instruktur, serta dilengkapi *time stamp*; dan
- e. menggunakan kurikulum sesuai ketentuan.

2. Pelaporan Penyelenggaraan

- a. Laporan administrasi penyelenggaraan berupa dokumen pemanfaatan dana bantuan dalam bentuk kuitansi, nota pengeluaran, bukti (penerimaan dana, pembayaran pajak, dokumen barang, dokumen kegiatan, dll) diunggah dalam aplikasi program PKK.
- b. Laporan penyelenggaraan pembelajaran dalam bentuk video *best practice* yang diunggah ke dalam akun *Youtube* lembaga.

3. Kewajiban dan Hak Calon Penyelenggara Program PKK

a. Kewajiban Calon Penyelenggara Program PKK

Kewajiban lembaga penyelenggara Program PKK adalah sebagai berikut:

- 1) mengusulkan proposal bantuan program PKK secara daring pada laman: <https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id/pkk>;
- 2) merekrut peserta didik sendiri dan/atau menerima peserta didik dari aplikasi pendaftaran peserta didik PKK Direktorat Kursus dan dapat memanfaatkan “Aplikasi Ayo Kursus” sesuai dengan persyaratan;
- 3) melakukan sosialisasi pelaksanaan program PKK.
- 4) memberikan informasi/melaporkan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota bahwa lembaga yang bersangkutan telah dipilih menjadi penyelenggara program PKK.
- 5) memiliki kerja sama dengan DUDIKA yang berisi tentang keterlibatannya dalam hal:
 - a) penambahan dan pengembangan bahan pembelajaran program PKK;
 - b) pelibatan instruktur dalam proses pembelajaran;
 - c) pemanfaatan sarana dan prasarana apabila dibutuhkan;
 - d) pemagangan apabila dibutuhkan; dan
 - e) komitmen kesiapan penyerapan lulusan program PKK.
- 6) menyiapkan instruktur, sarana dan prasarana, jadwal dan rencana pembelajaran, serta bahan ajar.
- 7) melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah disetujui.
- 8) melaksanakan uji kompetensi ke lembaga sertifikasi.
- 9) menyalurkan lulusan ke DUDIKA (disarankan DUDIKA lebih dari satu).

- 10) melakukan penelusuran alumni dengan memantau, mendata, dan memperbarui data lulusan program PKK yang bekerja dan diunggah ke aplikasi.
- 11) melakukan pembukuan/administrasi teknis dan keuangan melalui aplikasi program PKK.
- 12) melaporkan pelaksanaan pembelajaran harian
- 13) membuat video *best practice* pelaksanaan program PKK.

b. Hak Calon Penyelenggara Program PKK

Hak lembaga penyelenggara Program PKK sebagai berikut:

- 1) menerima dana bantuan PKK sesuai dengan hasil penilaian yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan;
- 2) menerima bimbingan teknis dari Direktorat Kursus dan Pelatihan; dan
- 3) memperoleh pembinaan dari Dinas Pendidikan setempat.

I. Lembaga Penyelenggara bekerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja

a. Bentuk Kerja sama

Penyelenggara program PKK memiliki kerja sama dengan DUDIKA dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS), Surat dukungan penyelenggaraan Program PKK dari DUDIKA dan/atau *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Letter of Understanding (LoU)* yang berisi tentang:

- 1) Pengembangan kurikulum program PKK;
- 2) Pelibatan instruktur dari dunia usaha, dunia industri, dan/atau dunia kerja dalam proses pembelajaran;
- 3) Pemanfaatan sarana dan prasarana dengan dunia usaha, dunia industri, dan/atau dunia kerja apabila dibutuhkan;
- 4) Pemagangan di dunia usaha, dunia industri, dan/atau dunia kerja apabila dibutuhkan; dan
- 5) Komitmen kesiapan penyerapan lulusan program PKK di dunia usaha, dunia industri, dan/atau dunia kerja.

b. Kriteria dunia usaha, dunia industri, dan/atau dunia kerja

- 1) diprioritaskan memiliki media informasi online
- 2) memiliki lokasi dan alamat yang jelas
- 3) memiliki tempat (gedung) operasional
- 4) memiliki identitas atau papan nama perusahaan dan izin usaha

J. Publikasi Penyelenggaraan

- a. Lembaga penerima dana bantuan wajib mempublikasikan program PKK melalui media yang dapat diakses/dilihat oleh masyarakat secara umum seperti; media sosial (cetak, elektronik), spanduk, brosur, atau bentuk lainnya.
- b. Pada saat Pelaksanaan wajib memasang spanduk seperti contoh berikut:



- c. Spanduk di atas wajib dipasang di depan kantor lembaga penyelenggara mulai awal penyelenggaraan sampai selesai.

K. Jadwal Penyaluran Dana Bantuan

Direktorat Kursus dan Pelatihan akan memberikan dana bantuan bagi calon lembaga penyelenggara yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan. Proses penyaluran dana bantuan pemerintah program PKK tersebut akan mulai bulan Januari dan diakhiri bulan November 2024.

L. Pencairan Dana Bantuan

Pencairan dana bantuan PKK dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan prosedur:

1. PPK menyiapkan Perjanjian Kerja Sama dengan penerima bantuan.
2. PPK dan Penerima bantuan menandatangani Perjanjian Kerja Sama, paling sedikit memuat:
 - a. Hak dan kewajiban;
 - b. Bentuk dan jumlah bantuan;
 - c. Tata cara penyaluran;
 - d. Laporan pertanggungjawaban; dan
 - e. Sanksi.
3. Penyaluran dana bantuan program PKK dilakukan melalui transfer langsung ke rekening atas nama lembaga penerima bantuan.

M. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir program sesuai perjanjian kerja sama. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan melalui laman <https://banper.binsuslat.kemdikbud.go.id>, yang terdiri dari:

1. Laporan awal.

Laporan awal wajib dilakukan calon penyelenggara setelah menerima SK. Laporan awal ini wajib diisi di dalam aplikasi yang nantinya digunakan untuk mencairkan dana.
2. Laporan pelaksanaan kegiatan
 - a. Penyelenggara wajib melaporkan di aplikasi setelah dana bantuan diterima di rekening lembaga penyelenggara.
 - b. Penyelenggara wajib melaporkan pelaksanaan pembelajaran harian dengan mengunggah foto-foto atau video pelaksanaan pembelajaran pelaksanaan pembelajaran yang telah diatur dengan menampilkan tanggal dan waktu selama proses pembelajaran berlangsung.

- c. Penyelenggara wajib melaporkan penggunaan dana bantuan pemerintah dalam aplikasi.
- d. Penyelenggara wajib melaporkan proses penyelenggaraan program PKK di aplikasi dalam bentuk video *best practice* setelah program berakhir.

3. Pengembalian Dana Bantuan

Penyelenggara program PKK wajib mengembalikan dana ke Kas Negara apabila:

- a. Lembaga penerima Banper mengundurkan diri.
- b. Lembaga penerima Banper tidak melaksanakan program PKK.
- c. Peserta didik yang mengikuti program PKK tidak sesuai dengan jumlah dan kriteria yang sudah ditetapkan.
- d. Terjadi kelebihan pembayaran dari pagu yang telah disepakati dalam RAB.
- e. Adanya kegiatan yang tercantum dalam RAB, tetapi tidak dilaksanakan
- f. Adanya temuan auditor.

Pengembalian dana dapat menghubungi:

Direktorat Kursus dan Pelatihan, Ditjen Pendidikan Vokasi

Telepon : 021-5725504/021-57904363

Faximile : 021-5725504/021-57904363

Whatsapp : 0812 8088 4542

Email : kursus@kemdikbud.go.id/PKK.kursus@gmail.com

4. Ketentuan Perpajakan

Penerima Bantuan dalam melakukan belanja dana bantuan pemerintah wajib memperhatikan ketentuan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketentuan perpajakan sebagaimana dimaksud meliputi ketentuan wajib pungut dan wajib potong kepada wajib pajak atas pembelanjaan yang berasal dari dana bantuan pemerintah. Pajak yang telah dipungut atau di potong, wajib disetorkan ke rekening kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

N. Sanksi

Penerima Penyelenggara program PKK akan dikenai sanksi apabila melakukan pelanggaran yang tidak sesuai petunjuk teknis dan PKS yang disepakati, berupa:

1. Teguran kepada lembaga penyelenggara dan ditembuskan ke dinas pendidikan.
2. Diminta untuk mengembalikan dana bantuan yang sudah diterima ke kas negara sekaligus pemberian *black list* kepada lembaga yang bersangkutan.
3. Dilakukan pemblokiran NPSN lembaga yang bersangkutan untuk tidak bisa mengakses bantuan dan program-program lain di lingkungan Direktorat Kursus dan Pelatihan.
4. Dilaporkan ke aparat penegak hukum apabila terjadi penyalahgunaan keuangan dan termasuk dalam tindak pidana.

Dalam hal penerima dana bantuan tidak melaksanakan program bantuan pemerintah dengan unsur kesengajaan dan mengakibatkan kerugian negara dapat dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.


**BAB IV
PENGENDALIAN MUTU**

A. Indikator Keberhasilan Program PKK

No	Type A (Platinum)	Type B (Gold)	Type C (Silver)
1.	100% Peserta didik mengikuti pembelajaran dengan tuntas	100% Peserta didik mengikuti pembelajaran dengan tuntas	100% Peserta didik mengikuti pembelajaran dengan tuntas
2.	90% peserta didik memperoleh sertifikat kompetensi	80% peserta didik memperoleh sertifikat dan/atau hasil kelulusan	70% peserta didik memperoleh sertifikat dan/atau hasil kelulusan
3.	Minimal 90% lulusan program PKK maksimal dalam satu tahun setelah melaksanakan uji kompetensi terserap bekerja (bukan magang) di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja internasional atau nasional	Minimal 70% lulusan program PKK maksimal dalam satu tahun setelah melaksanakan uji kompetensi terserap bekerja (bukan magang) di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja	Minimal 60% lulusan program PKK maksimal dalam satu tahun setelah melaksanakan uji kompetensi terserap bekerja (bukan magang) di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja
4.	100% penyampaian Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan program PKK	100% penyampaian Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan program PKK	100% penyampaian Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan program PKK

B. Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi

Prosedur pelaksanaan pengendalian mutu meliputi monitoring, evaluasi, supervisi, laporan serta pengawasan pelaksanaan kegiatan dapat digambarkan sesuai skema sebagai berikut:



Gambar 3: skema pengendalian mutu

Monitoring, evaluasi, dan supervisi diatur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan program PKK yaitu:
 - a. Unsur Ditjen Pendidikan Vokasi (Ditjen Pendidikan Vokasi dan Direktorat Kursus dan Pelatihan).
 - b. Unsur pembina (dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, Direktur, dan Ketua Lembaga Pengajuan Masyarakat).
2. Waktu pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi dapat dilakukan pada awal, tengah, dan akhir program PKK.
3. Pembiayaan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi bersumber dari anggaran unit kerja masing-masing unsur, tidak boleh dibebankan dari dana bantuan program PKK.

Selain dilakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi juga terdapat pengawasan. Pengawasan dapat dilaksanakan oleh:

1. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan program PKK.

Pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh dibebankan dari dana bantuan program PKK.

C. Komitmen Anti Korupsi

Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berkomitmen dengan praktek anti korupsi, sehingga kami tidak memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang melakukan praktik korupsi, diantaranya:

1. Melakukan kesepakatan, permufakatan, kerja sama atau sejenisnya dengan karyawan, tim penilai atau siapa saja untuk memperoleh dana bantuan secara tidak sah;
2. Memberikan imbalan atau sesuatu kepada karyawan, tim penilai dan atau tim monev;
3. Melakukan penyelewengan atau menggunakan anggaran tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama;
4. Ada pemotongan anggaran dengan dalih apapun di luar penggunaan Program PKK;
5. Tidak melaksanakan program sesuai ketentuan yang sangat merugikan peserta didik, masyarakat dan pemerintah.

**AWASI, KOREKSI DAN TEGUR KAMI DEMI TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA ANTI
KORUPSI DAN PUNGUTAN LIAR**

BAB VI PENUTUP

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan dana bantuan Program PKK.

Kami memberitahukan kepada semua pengelola lembaga agar **"jangan tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnya penipuan untuk memperoleh dana Bantuan Program PKK oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk iming-iming dan surat permintaan dana kepada lembaga"**. Direktorat Kursus dan Pelatihan menyalurkan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis, profesional dan transparan.

Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung ke Direktorat Kursus dan Pelatihan dengan nomor **Telepon dan Fax: 021-5725504. Website: www.kursus.kemdikbud.go.id**

PENGADUAN DAN INFORMASI

Direktorat Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Lantai VI Gedung E, Kompleks Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta

Telepon : 021-5725504
Whatsapp : 081280884542
Email : pkkbinsus@gmail.com

www.kursus.kemdikbud.go.id

DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Saryadi
NIP 197711222003121002